



**PUTUSAN**

**No. 2057 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PUJA KESUMA als.. PUJA**  
Tempat lahir : Sei Berombang  
Umur/tgl. Lahir : 16 Tahun/02 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan VI Gg. Aman Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilar, Kabupaten Labuhan Batu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ikut orang tua

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 April 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 07 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juni 2010 sampai dengan tanggal 07 Juli 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1312/2010/S.648.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 27 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2057 K/Pid.Sus/2010

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1313/2010/S.648.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 27 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa PUJA KESUMA als. PUJA bersama-sama dengan MARGONO, SYHRUDDIN NAINGGOLAN als. UDIN dan MUKLIS als. SILIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya sewaktu waktu dibulan Maret tahun 2010, bertempat di Rumah Margono Lingkungan VI Gg. Amal Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya di suatu tempat didaerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 600 (enam ratus) gram*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wib Margono membeli ganja sebanyak 600 (enam ratus) gram dari Nyanyuk penduduk kampung Panai Hijau Belawan Medan, kemudian Margono memasukkan ganja tersebut kedalam tas dan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib Margono pulang ke Sei Berombang menaiki bus Bilah Panai tujuan Tanjung Sarang Elang dan pada pukul 08.00 Wib Margono sampai di Tanjung Sarang Elang kemudian Margono melanjutkan perjalanan menaiki sepeda motor sewaan dan sampai dirumah pada pukul 08.30 Wib
- Bahwa selanjutnya Margono berencana untuk mengetengi ganja lalu mengeluarkan ganja tersebut dari dalam tas kemudian Margono bertemu dengan anak tirinya Syahrudin Nainggolan als. Udin kemudian Margono menyuruh untuk membantu untuk mengetengi ganja dengan berkata "Bantu aku dulu metiki daun ganja ini kukasih kau nanti dua puluh ribu rupiah" lalu Syahrudin Nainggolan als. Udin berkata "iya" dan memetiki ganja tersebut menggunakan tangannya, dikarenakan banyak yang akan dipetik Syahrudin Nainggolan als. Udin mencari terdakwa dan saat bertemu terdakwa datang Muklis als. Silis dan Syahrudin Nainggolan als. Udin

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2057 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk membantunya untuk mengetengi ganja dengan berkata "kau bantu aku dulu metiki daun ganja" dan dijawab Muklis als. Silis "iya...";

- Bahwa selanjutnya Syaharudin Nainggolan als. Udin menyuruh terdakwa untuk memetiki daun ganja dengan berkata "kau bantu dulu metiki ganja ini kukasih nanti sepuluh ribu" kemudian terdakwa memetiki daun ganja dari batangnya dengan menggunakan tangannya dan memisahkan batang ganja keember plastik disaat terdakwa bersama Margono, Syaharudin Nainggolan als. Udin dan Muklis als. Silis sedang memetik daun ganja dari batangnya dan membungkus ke kertas nasi/amplop tiba-tiba datang Petugas Polri dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Margono, Syaharudin Nainggolan als. Udin dan Muklis als. Silis dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang ganja kering dibungkus kertas Koran, sepuluh bungkus kecil/amplop ganja kering dibungkus kertas nasi, empat ratus lembar kertas pembungkus nasi warna coklat yang sudah dipotong, dua ratus lima puluh lembar tiktak, dua buah hektar dan anaknya, dua buah pisau cutter, satu buah timbangan duduk warna merah merk Tanita, dua buah baskom warna hitam, dua buah tapisan/keranjang nasi warna biru, satu buah ember plastik warna hitam diambil oleh Petugas Polri untuk disita dan selanjutnya terdakwa bersama Margono, Syaharudin Nainggolan als. Udin dan Muklis als. Silis beserta barang bukti di bawa ke Polsek Panai Hilir di Sei Berombang dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhan Batu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : 1183/ KNF/ III/2010 tanggal 18 Maret 2010 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih berisi daun ganja dan ranting dengan berat 25 (dua puluh lima) gram setelah di lakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan An. Margono, Saharuddin Nainggolan als. Udin, Puja Kesuma als. Puja dan Muklis als. Sulis menyatakan barang bukti berupa ganja tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Narkotika) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa PUJA KESUMA als. PUJA bersama-sama dengan MARGONO, SYAHRUDDIN NAINGGOLAN als. UDIN dan MUKLIS als. SILIS

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2057 K/Pid.Sus/2010



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sewaktu waktu dibulan Maret tahun 2010, bertempat di Rumah Margono Lingkungan VI Gg. Amal Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat didaerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika dengan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gologan I dalam bentuk tanaman sebanyak 600 (enam ratus) gram", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wib Margono membeli Ganja sebanyak 600 (enam ratus) gram dari Nyanyuk penduduk kampung Panei Hijau Belawan - Medan kemudian Margono memasukkan ganja tersebut kedalam tas dan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib Margono pulang ke Sei Berombang menaiki bus Bilah Panai tujuan Tanjung Sarang Elang dan pada pukul 08.00 Wib Margono sampai di Tanjung Sarang Elang kemudian Margono melanjutkan perjalanan menaiki sepeda motor sewaan dan sampai dirumah pada pukul 08.30 Wib
- Bahwa selanjutnya Margono berencana untuk mengetengi ganja lalu mengeluarkan ganja tersebut dari dalam tas kemudian Margono bertemu dengan anak tirinya Syahrudin Nainggolan als. Udin kemudian Margono menyuruh untuk membantu untuk mengetengi ganja dengan berkata "Bantu aku dulu metiki daun ganja ini kukasih kau nanti dua puluh ribu rupiah" lalu Syahrudin Nainggolan als. Udin berkata "iya" dan memetiki ganja tersebut menggunakan tangannya, dikarenakan banyak yang akan dipetik Syahrudin Nainggolan als. Udin mencari terdakwa dan saat bertemu terdakwa datang Muklis als. Silis dan Syahrudin Nainggolan als. Udin menawarkan untuk membantunya untuk mengetengi ganja dengan berkata "kau bantu aku dulu metiki daun ganja" dan dijawab Muklis als. Silis "iya...";
- Bahwa selanjutnya Syahrudin Nainggolan als. Udin menyuruh terdakwa untuk memetiki daun ganja dengan berkata "kau bantu dulu metiki ganja ini kukasih nanti sepuluh ribu" kemudian terdakwa memetiki daun ganja dari batangnya dengan menggunakan tangannya dan memisahkan batang ganja keember plastik disaat terdakwa bersama Margono, Syahrudin Nainggolan als. Udin dan Muklis als. Silis sedang memetik daun ganja dari batangnya dan membungkus ke kertas nasi/amplop tiba-tiba datang Petugas Polri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Margono, Syaharudin Nainggolan als. Udin dan Muklis als. Silis dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang ganja kering dibungkus kertas Koran, sepuluh bungkus kecil/amplop ganja kering dibungkus kertas nasi, empat ratus lembar kertas pembungkus nasi warna coklat yang sudah dipotong, dua ratus lima puluh lembar tiktak, dua buah hektar dan anaknya, dua buah pisau cutter, satu buah timbangan duduk warna merah merk Tanita, dua buah baskom warna hitam, dua buah tapisan/keranjang nasi warna biru, satu buah ember plastik warna hitam diambil oleh Petugas Polri untuk disita dan selanjutnya terdakwa bersama Margono, Syaharudin Nainggolan als. Udin dan Muklis als. Silis beserta barang bukti di bawa ke Polsek Panai Hilir di Sei Berombang dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhan Batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : 1183/ KNF/ III/2010 tanggal 18 Maret 2010 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih berisi daun ganja dan ranting dengan berat 25 (dua puluh lima) gram setelah di lakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan An. Margono, Saharuddin Nainggolan als. Udin, Puja Kesuma als. Puja dan Muklis als. Sulis menyatakan barang bukti berupa ganja tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Narkotika) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 132 ayat

(1) Jo. Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa PUJA KESUMA als. PUJA bersama-sama dengan MARGONO, SYAHRUDDIN NAINGGOLAN als. UDIN dan MUKLIS als. SILIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya sewaktu waktu dibulan Maret tahun 2010, bertempat di Rumah Margono Lingkungan VI Gg. Amal Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya di suatu tempat didaerah hukum Pengadilan Negri Rantau Prapat, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebanyak 600 (enam ratus) gram, orang yang melakukan, yang menyuruh*

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2057 K/Pid.Sus/2010



*melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dengan pemberian upah, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wib Margono membeli Ganja sebanyak 600 (enam ratus) gram dari Nyanyuk penduduk kampung Panei Hijau Belawan - Medan kemudian Margono memasukkan ganja tersebut kedalam tas dan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib Margono pulang ke Sei Berombang menaiki bus Bilah Panai tujuan Tanjung Sarang Elang dan pada pukul 08.00 Wib Margono sampai di Tanjung Sarang Elang kemudian Margono melanjutkan perjalanan menaiki sepeda motor sewaan dan sampai di rumah pada pukul 08.30 Wib
- Bahwa selanjutnya Margono berencana untuk mengetengi ganja lalu mengeluarkan ganja tersebut dari dalam tas kemudian Margono bertemu dengan anak tirinya Syahrudin Nainggolan als. Udin kemudian Margono menyuruh untuk membantu untuk mengetengi ganja dengan berkata "Bantui aku dulu metiki daun ganja ini kukasih kau nanti dua puluh ribu rupiah" lalu Syahrudin Nainggolan als. Udin berkata "iya" dan memetiki ganja tersebut menggunakan tangannya, dikarenakan banyak yang akan dipetik Syahrudin Nainggolan als. Udin mencari terdakwa dan saat bertemu terdakwa datang Muklis als. Silis dan Syahrudin Nainggolan als. Udin menawarkan untuk membantunya untuk mengetengi ganja dengan berkata "kau bantu aku dulu metiki daun ganja" dan dijawab Muklis als. Silis "iya...";
- Bahwa selanjutnya Syahrudin Nainggolan als. Udin menyuruh terdakwa untuk memetiki daun ganja dengan berkata "kau bantu dulu metiki ganja ini kukasih nanti sepuluh ribu" kemudian terdakwa memetiki daun ganja dari batangnya dengan menggunakan tangannya dan memisahkan batang ganja ke ember plastik disaat terdakwa bersama Margono, Syahrudin Nainggolan als. Udin dan Muklis als. Silis sedang memetik daun ganja dari batangnya dan membungkus kekertas nasi/amplop tiba-tiba datang Petugas Polri dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Margono, Syahrudin Nainggolan als. Udin dan Muklis als. Silis dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang ganja kering dibungkus kertas Koran, sepuluh bungkus kecil/amplop ganja kering dibungkus kertas nasi, empat ratus lembar kertas pembungkus nasi warna coklat yang sudah dipotong, dua ratus lima puluh lembar tiktak, dua buah heker dan anaknya, dua buah pisau cutter, satu buah timbangan duduk warna merah merk Tanita, dua buah baskom wama hitam, dua buah tapisan/keranjang nasi wama biru, satu buah ember plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam diambil oleh Petugas Polri untuk disita dan selanjutnya terdakwa bersama Margono, Syaharudin Nainggolan als. Udin dan Muklis als. Silis beserta barang bukti di bawa ke Polsek Panai Hilir di Sei Berombang dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhan Batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : 1183/ KNF/ III/2010 tanggal 18 Maret 2010 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih berisi daun ganja dan ranting dengan berat 25 (dua puluh lima) gram setelah di lakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan An. Margono, Saharuddin Nainggolan als. Udin, Puja Kesuma als. Puja dan Muklis als. Sulis menyatakan barang bukti berupa ganja tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Narkotika) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 07 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Puja Kesuma als Puja bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Puja Kesuma als Puja dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dikurangi dengan waktu selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 30 (tiga puluh) hari wajib Latihan Kerja.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus ganja seberat 600 gram,
  - 10 (sepuluh) bungkus kecil ganja berat 30 gram,
  - 400 (empat ratus) lembar kertas nasi,
  - 250 (dua ratus lima puluh) lembar kertas tiktak,
  - 1 (satu) buah timbangan merk Tanita,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2057 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pisau cutter,
- 2 (dua) buah baskom kecil,
- 2 (dua) buah keranjang kecil,
- 2 (dua) buah heker,
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam.

Terlampir didalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Margono dan dalam berkas perkara an. Terdakwa Sahrudin Nainggolan, dkk.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 309 /Pid.B/2010/PN.RAP. tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Puja Kesuma als. Puja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti selama 30 (tiga puluh) hari wajib Latihan Kerja.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus ganja seberat 600 gram, 10 (sepuluh) bungkus kecil ganja berat 30 gram, 400 (empat ratus) lembar kertas nasi, 250 (dua ratus lima puluh) lembar kertas tik-tak, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita, 2 (dua) buah pisau cutter, 2 (dua) buah baskom kecil, 2 (dua) buah heker, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam.

Terlampir didalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Margono dan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sahrudin Nainggolan, dkk.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 479/PID/2010/PT.MDN. tanggal 29 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Mei 2010 No. 309/Pid.B/2010/PN-Rap. Yang dimintakan banding ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/Akta Pid/2010/PN.RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 12 Agustus 2010, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 24 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa didalam pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan jelas disebutkan bahwa ancaman minimal adalah 5 (lima) tahun penjara, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menguatkan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 19 Mei 2010 Nomor : 309/Pid.B/2010/PN.Rap. yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Puja Kesuma als. Puja dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti selama 30 (tiga puluh) hari Wajib Latihan Kerja.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2057 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini, jelas telah melampaui batas-batas kewenangannya ;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa jika Hakim Majelis Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa PUJA KESUMA Alias PUJA dengan sungguh-sungguh, serta mengambil keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang maka pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah setidaknya-tidaknya 5 tahun ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, dan Terdakwa tergolong anak nakal yang pidananya berbeda dengan orang dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranpau Prapat tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 8 Oktober 2010** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara,SH.** dan **Prof. Dr. H. Muchsin,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2057 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**I MADE TARA,SH.**

ttd/

**Prof. Dr. H. MUCHSIN,SH.**

K e t u a,

ttd/

**Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**EDY PRAMONO,SH.,MH.**

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO,SH.,MH.**

**NIP. 040 044 338**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2057 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)